



PENETAPAN

Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, sekaligus wali dari :

Anak Almarhum, umur 13 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;

Anak Almarhum, umur 8 tahun, agama Islam, pendidikan belum SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;

Anak Almarhum, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;

Atas Penetapan Perwalian Nomor 286/Pdt.P/2021/PA.Wsp tanggal 24 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bengkel Mobil, tempat tinggal di Kelurahan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D.IV, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Pemohon IV umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Pelaut, tempat tinggal di Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

dalam hal ini Pemohon I s.d Pemohon IV memberikan kuasa kepada Abdul Rasyid, S.H., Sabri, S.H., Hj. Bunaiyah, S.H., dan Sumiati Tahir, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Lembaga Bantuan Hukum Cita Keadilan Watansoppeng" yang berkantor di Jalan Salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng di bawah register surat kuasa dengan Nomor : 360/SK.Daf/2021/PA.Wsp tanggal 30 Agustus 2021, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : abdrasyid74@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat pemohonannya tertanggal 26 Agustus 2021 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* dengan Register perkara Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Wsp, tanggal 27 Agustus 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagaimana perubahannya yang tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa H. Mursalin alias H. Sali alias H.Saling alias Sali bin H. Nusu telah menikah 2 (dua kali), yakni :
 - 1.1. Isteri pertama bernama Istri I Almarhum, dan selama pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: anak dari Istri I Almarhum, namun telah resmi bercerai pada tahun 1998;
 - 1.2. Isteri kedua bernama Pemohon / Istri II Almarhum yang menikah pada tanggal 17 November 1990, sebagaimana Kutipan akta nikah Nomor : 162/III/21/1990 tertanggal 17 November 1990;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Almarhum suami Pemohon I telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :
 - 2.1. Pemohon II, 27 Tahun, (Pemohon II);
 - 2.2. Pemohon III, 25 Tahun, (Pemohon III);
 - 2.3. Pemohon IV 20 Tahun, (Pemohon IV);
 - 2.4. Anak Almarhum, 17 Tahun;
 - 2.5. Anak Almarhum, 13 Tahun;
 - 2.6. Anak Almarhum, 8 Tahun.
3. Bahwa harta bersama antara Almarhum suami Pemohon I dengan isteri pertamanya (Istri I Almarhum) dan isteri kedua (Pemohon I) masing-masing dalam penguasaan dan tidak saling mengganggu;
4. Bahwa hubungan anak Almarhum Almarhum suami Pemohon I baik dari isteri pertama (mantan) maupun isteri kedua adalah baik-baik saja dan tidak saling mengganggu satu sama lain;
5. Bahwa Almarhum suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7312-KM-23072021-0002 tertanggal 23 Juli 2021;
6. Bahwa adapun kedua orang tua Almarhum suami Pemohon I telah meninggal dunia lebih dahulu, yakni ayahnya yang bernama H. Nusu meninggal dunia pada tahun 2009 sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 50/KBB/VIII/2021 tertanggal 03 Agustus 2021, dan ibunya yang bernama Hj. Lana meninggal dunia pada tahun 2008

Halaman 3 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 49/KBB/VIII/2021 tertanggal 03 Agustus 2021;

7. Bahwa Pemohon I adalah bertindak sekaligus wali dari anak-anak yang belum cukup umur berdasarkan Berdasarkan Penetapan Perwalian Nomor : 286/Pdt.P/2021/PAWsp tertanggal 24 Agustus 2021;
8. Bahwa Permohonan ini sebelumnya telah diajukan di Pengadilan Agama Watansoppeng sebagaimana terdaftar dalam perkara Nomor : 287/Pdt.P/2021 PA.Wsp tertanggal 5 Agustus 2021 namun telah di cabut;
9. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, Almarhum suami Pemohon I juga telah meninggalkan harta warisan/harta bersama dengan Pemohon I antara lain sebagai berikut:
 - 9.1. Sebuah tanah perumahan dengan SPPT Nomor : 73.12.040.001.003.0074.0 dengan luas 2.450 m², yang terletak di Maccope, RT 000 RW 00, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng atas nama H. Saling;
 - 9.2. Sebuah tanah perumahan dengan SPPT Nomor : 73.12.040.001.003.0073.0 dengan luas 7.590 m², yang terletak di Maccope, RT 000 RW 00, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng atas nama H. Saling;
 - 9.3. Sebuah tanah perumahan dengan SPPT Nomor : 73.12.040.001.003.0050.0 dengan luas 2.600 m², yang terletak di Maccope, RT 000 RW 00, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng atas nama H. Saling;
 - 9.4. Sebuah tanah perumahan dengan SPPT Nomor : 73.12.040.001.003.0049.0 dengan luas 5.400 m², yang terletak di Maccope, RT 000 RW 00, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng atas nama H. Saling;
 - 9.5. Sebuah tanah perumahan dengan SPPT Nomor : 73.12.040.001.003.0042.0 dengan luas 2.500 m², yang terletak di Maccope, RT 000 RW 00, Kelurahan Lalabatarilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng atas nama H. Saling;

Halaman 4 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.6. Sebuah tanah perumahan dengan SPPT Nomor : 73.12.050.004.009.0003.0 dengan luas 14.995 m², yang terletak di Madining, RT 000 RW 00, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng atas nama Salama;
 - 9.7. Sebuah tanah perumahan dengan SPPT Nomor : 73.12.050.004.008.0011.0 dengan luas 5.200 m², yang terletak di Madining, RT 000 RW 00, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng atas nama Salama;
 - 9.8. Sebuah tanah perumahan dengan SPPT Nomor : 73.12.050.004.006.0050.0 dengan luas 5.800 m², yang terletak di di Madining, RT 000 RW 00, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng atas nama Salama;
 - 9.9. Sebuah tanah perumahan dengan SPPT Nomor : 73.12.050.004.006.0021.0 dengan luas 1.000 m², yang terletak di Madining, RT 000 RW 00, Kelurahan Attangsalo, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng atas nama Salama;
 - 9.10. Sebuah tanah perumahan dengan SPPT Nomor : 73.12.050.010.002.0090.0 dengan luas 10.000 m², yang terletak di Dusun Bera, Desa Laringgi, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, atas nama H. Saling;
 - 9.11. Sebuah tanah perumahan dengan SPPT Nomor : 73.12.050.006.006.0100.0 dengan luas 8.500 m², yang terletak di Kediaman, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng atas nama Salama;
10. Bahwa harta-harta yang diurai tersebut di atas hendak dibalik nama oleh Para Pemohon namun terkendala pada Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan, oleh karenanya Para Pemohon berkepentingan secara hukum untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Almarhum suami Pemohon I;
11. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memenuhi syarat administrasi Pengurusan balik nama pada

Halaman 5 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Notaris dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Soppeng.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum Almarhum suami Pemohon I telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7312-KM-23072021-0002 tertanggal 23 Juli 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum suami Pemohon I adalah :
 - 3.1. anak dari Istri I Almarhum;
 - 3.2. anak dari Istri I Almarhum;
 - 3.3. anak dari Istri I Almarhum;
 - 3.4. anak dari Istri I Almarhum;
4. Menetapkan Ahli Waris Almarhum suami Pemohon I adalah:
 - 4.1. Pemohon I;
 - 4.2. Pemohon II;
 - 4.3. Pemohon III;
 - 4.4. Baharuddin bin H. Mursalin alias H. Sali alias H. Saling alias Sali;
 - 4.5. Anak Almarhum;
 - 4.6. Anak Almarhum;
 - 4.7. Anak Almarhum;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip *ex aequo et bono*.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, dan atas pertanyaan dan penjelasan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan memperbaiki surat permohonan beserta surat kuasanya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Halaman 6 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga Hj. Salama, tanggal 03 Agustus 2021 yang diketahui oleh diketahui oleh Plt. Lurah Kediaman, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sali, Nomor 7312-KM-23072021-0002 tanggal 23 Juli 2021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama H. Nusu, Nomor 50/KBB/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh An. Lurah Kediaman, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P3;
4. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Lana, Nomor 50/KBB/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh An. Lurah Kediaman, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 162/III/21/1990 tanggal 17 Nopember 1990 yang diterbitkan oleh Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kabupaten Soppeng, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312052307210001 tanggal 23 Juli 2021 atas nama Hj. Salama (Kepala Keluarga), yang ditebitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P6;

Halaman 7 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Betta bin Raufe, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, adalah saudara kandung Pemohon I, selanjutnya disebut Saksi I;
2. Nasri bin Raufe, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Limpomajang, Kelurahan Limpomajang, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, adalah sepupu satu kali para Pemohon, selanjutnya disebut Saksi I;

Kedua saksi tersebut telah memberi keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi mengenal para Pemohon yang bernama Hj. Salama, Hamsir, Hariyanto dan Baharuddin;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan permohonan para Pemohon tersebut adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Almarhum suami Pemohon I;
- Bahwa H. Mursalin alias H. Sali alias H. Saling alias Sali meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua H. Mursalin alias H. Sali alias H. Saling alias Sali lebih dahulu meninggal dunia, ibunya meninggal tahun 2008 dan ayahnya meninggal tahun 2009;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon I semasa hidupnya dua kali menikah;
- Bahwa istri pertama Almarhum suami Pemohon I bernama Istri I Almarhum dikaruniai 4 (empat) orang anak yang semuanya masih hidup bernama Sriwana, Taslim, Kuslim dan Inal;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon I dengan istri pertamanya yang bernama Istri I Almarhum telah resmi bercerai sekitar tahun 1998;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon I menikah dengan istri keduanya yang bernama Pemohon I pada tahun 1990 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang semuanya juga masih hidup yakni Hamsir, Hariyanto, Baharuddin, Ibrahim, Hartini dan Muh. Zafran;

Halaman 8 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara istri pertama dan istri kedua Almarhum suami Pemohon I baik-baik saja dan tidak ada yang saling mengganggu;
- Bahwa anak Almarhum suami Pemohon I dengan istri keduanya yang bernama Pemohon I masih ada yang belum cukup umur sehingga Pemohon I yang menjadi walinya dan sudah pernah diputuskan di Pengadilan (dikabulkan);
- Bahwa baik Almarhum suami Pemohon I maupun kedua istri dan anak-anaknya semua tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang saksi sebutkan di atas;
- Bahw tujuan permohonan ini untuk mengurus harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum Almarhum suami Pemohon I;

Bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, para Pemohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi dan mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa para Pemohon tetap pada permohonan semula dan mohon agar mendapatkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam (personalitas keIslaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) angka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tersebut, para Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa Almarhum suami Pemohon I menikah dua kali yakni dengan Hj. Sukmawati, dikaruniai 4 (empat) orang anak dan dengan Hj. Salama dikaruniai 6 (enam) orang anak. Almarhum

Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon I, meninggal tanggal 12 Juli 2021 yang mana kedua orang tuanya lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yang yang oleh Ketua Majelis Hakim diberi tanda P1 sampai dengan P6, serta 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang terdiri dari alat bukti tertulis bertanda P1 sampai dengan P6, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti tertulis tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P2, P5 dan P6 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 301 R.Bg *jo.* pasal 285 R.Bg *jls.* pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan keterangannya secara lisan, mengangkat sumpah serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi pokok perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah silsilah keluarga Almarhum suami Pemohon I yang mana menerangkan dari perkawinan dengan kedua istrinya masing-masing telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P2, P3 dan P4 menerangkan bahwa Almarhum suami Pemohon I, H. Nusu dan Hj. Lana telah meninggal

Halaman 10 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia yang kesemuanya karena sakit oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P5 menerangkan bahwa Almarhum suami Pemohon I dengan Pemohon I adalah isti sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P6 menerangkan bahwa Pemohon I memiliki 6 (enam) orang anak yang kesemuanya masih hidup, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, para Pemohon dalam persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Betta bin Raufe dan Nasri bin Raufe yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta ada relevansinya dengan pokok perkara *a quo* sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi para Pemohon tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan alat bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di muka persidangan, baik bukti tertulis maupun saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kedua saksi mengenal para Pemohon yang bernama Hj. Salama, Hamsir, Hariyanto dan Baharuddin;
- Bahwa kedua saksi mengetahui tujuan permohonan para Pemohon tersebut adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris Almarhum suami Pemohon I;

Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Mursalin alias H. Sali alias H. Saling alias Sali meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua H. Mursalin alias H. Sali alias H. Saling alias Sali lebih dahulu meninggal dunia, ibunya meninggal tahun 2008 dan ayahnya meninggal tahun 2009;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon I semasa hidupnya dua kali menikah;
- Bahwa istri pertama Almarhum suami Pemohon I bernama Istri I Almarhum dikaruniai 4 (empat) orang anak yang semuanya masih hidup bernama Sriwana, Taslim, Kuslim dan Inal;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon I dengan istri pertamanya yang bernama Istri I Almarhum telah resmi bercerai sekitar tahun 1998;
- Bahwa Almarhum suami Pemohon I menikah dengan istri keduanya yang bernama Pemohon I pada tahun 1990 dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang semuanya juga masih hidup yakni Hamsir, Hariyanto, Baharuddin, Ibrahim, Hartini dan Muh. Zafran;
- Bahwa hubungan antara istri pertama dan istri kedua Almarhum suami Pemohon I baik-baik saja dan tidak ada yang saling mengganggu;
- Bahwa anak Almarhum suami Pemohon I dengan istri keduanya yang bernama Pemohon I masih ada yang belum cukup umur sehingga Pemohon I yang menjadi walinya dan sudah pernah diputuskan di Pengadilan (dikabulkan);
- Bahwa baik Almarhum suami Pemohon I maupun kedua istri dan anak-anaknya semua tetap beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain selain yang saksi sebutkan di atas;
- Bahwa tujuan permohonan ini untuk mengurus harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum Almarhum suami Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai ahli waris, perlu diperhatikan hal-hal yang mengatur tentang kewarisan tersebut yang salah satunya telah diatur secara tegas oleh Kompilasi Hukum Islam yang diantaranya sebagai berikut :

1. Pasal 171 huruf (c) : *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan*

Halaman 12 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris

2. Pasal 172 : *Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;*
3. Pasal 173 : *Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :*
 - a. *dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;*
 - b. *dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;*

Menimbang, bahwa dari segenap bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dapat ditarik kesimpulan bahwa benar pewaris beserta ahli waris yakni para Pemohon sebagaimana disebutkan oleh para Pemohon dalam permohonannya adalah bergama Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan kedua saksi tersebut juga diperoleh fakta bahwa benar Almarhum suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 yang mana kedua orang tuanya lebih dahulu telah meninggal dunia yang kesemuanya dalam keadaan Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti surat serta keterangan kedua saksi juga diperoleh fakta bahwa benar semasa hidupnya, Almarhum suami Pemohon I pernah menikah dua kali dan dari kedua istrinya tersebut masing-masing telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa almarhum Almarhum suami Pemohon I meninggalkan ahli waris yang masih hidup dari istri pertama yakni Sriwana, Taslim, Kuslim dan Inal. Dari istri kedua yakni Hj. Salama (istri) Hamsir, Hariyanto, Baharuddin, Ibrahim, Hartini dan Mu. Zafran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon pada dasarnya sudah cukup beralasan dalam mengajukan permohonan ini, namun sebelumnya perlu pula dipertimbangkan tentang halangan untuk menjadi

Halaman 13 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli waris sebagaimana dimaksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang telah disebutkan di atas, yang mana pada intinya menerangkan bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dinyatakan bersalah telah membunuh atau mencoba membunuh atau memfitnah pewaris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dari segenap fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada satu pun fakta yang menunjukkan bahwa para Pemohon atau ahli waris lainnya pernah dihukum karena melakukan perbuatan tersebut, atau setidaknya tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa para Pemohon atau ahli waris lainnya pernah mencoba berupaya melakukan perbuatan tersebut, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut, para Pemohon serta ahli waris lain yang disebut dalam perkara ini harus dianggap tidak terhalang untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa selain itu, juga harus diketahui apa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini, apakah tujuannya melawan hukum atau tidak. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti-bukti yang ada ternyata para Pemohon mengajukan permohonan ini guna mengurus surat-surat terkait harta-harta yang ditinggalkan almarhum Almarhum suami Pemohon I, dengan demikian harus disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini tidak adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum serta sesuai pula dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (b) dan (c), oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bersifat voluntair, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta peraturan lain yang berkairan dengan perkara ini;

Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Wsp



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum suami Pemohon I telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 di Kediaman, Soppeng karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Almarhum suami Pemohon I dengan istri pertamanya yang bernama Istri I Almarhum tersebut adalah :
 - 3.1. anak dari Istri I Almarhum;
 - 3.2. anak dari Istri I Almarhum;
 - 3.3. anak dari Istri I Almarhum;
 - 3.4. anak dari Istri I Almarhum.
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum Almarhum suami Pemohon I dengan istri keduanya yang bernama Pemohon I tersebut adalah :
 - 4.1. Pemohon I (istri / Pemohon I);
 - 4.2. Pemohon II (Pemohon II);
 - 4.3. Pemohon III (Pemohon III);
 - 4.4. Baharuddin bin H. Mursalin alias H. Sali alias H. Saling alias Sali (Pemohon IV);
 - 4.5. Anak Almarhum;
 - 4.6. Anak Almarhum;
 - 4.7. Anak Almarhum.
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443 Hijriyah oleh kami Drs. Andi Zainuddin, sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Sitti Musyayyadah, dan Syamsul Bahri, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh oleh Kuasa Para Pemohon;

Halaman 15 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Musyayyadah

Drs. Andi Zainuddin

Hakim Anggota,

Syamsul Bahri, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Pemberkasan / ATK | Rp | 50.000,00 |
| Panggilan | Rp | 0.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp | 10.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 315/Pdt.P/2021/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)